



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA
DAN KETUA RUKUN WARGA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pemberian, pengalokasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam pelaksanaan pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 73 Seri E Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah dan setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dilakukan berdasarkan surat permohonan pencairan secara tertulis dari Kepala Desa dengan ketentuan:
 - a. permohonan pencairan Insentif Desa tahap I, dilampiri persyaratan:
 1. kwitansi tanda terima penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap I tahun anggaran berkenaan;
 2. fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap I tahun anggaran berkenaan;
 4. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan pengurus RT dan pengurus RW yang masih berlaku;
 5. Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahun anggaran berkenaan;
 6. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 7. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap I, dari Kepala Desa bermeterai cukup;

8. laporan realisasi pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III tahun sebelumnya; dan
 9. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III tahun sebelumnya.
- b. permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II, dilampiri persyaratan:
1. kwitansi tanda terima penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II tahun anggaran berkenaan;
 2. fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II tahun anggaran berkenaan;
 4. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan pengurus RT dan pengurus RW yang masih berlaku;
 5. Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahun anggaran berkenaan;
 6. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa tahun anggaran berkenaan, apabila dilakukan Perubahan APBDDesa;
 7. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II, dari Kepala Desa bermeterai cukup;
 8. laporan realisasi pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap I; dan
 9. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap I tahun anggaran berkenaan.
- c. permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III, dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. kwitansi tanda terima penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III tahun anggaran berkenaan;
 2. fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III tahun anggaran berkenaan;
 4. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan pengurus RT dan pengurus RW yang masih berlaku, apabila ada perubahan kepengurusan;
 5. Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahun anggaran berkenaan;
 6. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa tahun anggaran berkenaan, apabila dilakukan Perubahan APBDDesa;
 7. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III, dari Kepala Desa bermeterai cukup;

8. laporan realisasi pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II; dan
 9. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II tahun anggaran berkenaan.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD melalui Camat, dibuat dalam rangkap 4 (empat) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) rangkap asli ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD melalui Camat;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu ditujukan kepada Kepala Dinpermades;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua ditujukan kepada Camat; dan
 - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga sebagai arsip Pemerintah Desa.
 - (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kecuali angka 9, untuk permohonan pencairan tahap I;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kecuali angka 9, untuk permohonan pencairan tahap II; dan/ atau
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kecuali angka 9, untuk permohonan pencairan tahap III.
 - (4) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilampiri:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk permohonan pencairan tahap I;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk permohonan pencairan tahap II; dan/ atau
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk permohonan pencairan tahap III.
 - (5) Format permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 16 diubah serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.

- (2) Permohonan pencairan Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum benar, lengkap dan sah dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diperbaiki dan dilengkapi diajukan kembali kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (4) Camat menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Kepala Dinpermades dengan surat pengantar serta dilampiri:
 - a. berita acara hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa setiap tahap permohonan dari Kecamatan;
 - b. rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa setiap tahap permohonan.
- (5) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinpermades.
- (6) Kepala Dinpermades mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa yang telah dinyatakan benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati c.q. BPPKAD selaku PPKD berupa permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dengan surat pengantar serta disertai:
 - a. berita acara hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa setiap tahap permohonan dari Kecamatan;
 - b. rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa setiap tahap permohonan; dan
 - c. berita acara hasil verifikasi terhadap persyaratan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa setiap tahap permohonan dari Dinpermades.
- (7) Kepala BPPKAD selaku PPKD menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa secara langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank penyalur yang ditunjuk berdasarkan permohonan pencairan Insentif Desa dari Kepala Dinpermades sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (8) Format surat pengantar, berita acara dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa digunakan untuk membayar Insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Desa.
- (2) Dalam hal besaran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa yang tercantum dalam APBDesa lebih kecil dari besaran dalam Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa, penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa ke Rekening Kas Desa berdasarkan APBDesa dan selanjutnya Pemerintah Desa melakukan penyesuaian besaran Bantuan Keuangan Insentif Desa dalam Perubahan APBDesa.
- (3) Dalam hal besaran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa yang tercantum dalam APBDesa lebih besar dari besaran dalam Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa, penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa ke Rekening Kas Desa berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran Insentif Desa sebagai akibat perbedaan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyalurannya dilakukan setelah penyesuaian besaran Bantuan Keuangan Insentif Desa dalam Perubahan APBDesa.
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran Insentif Desa sebagai akibat perbedaan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyalurannya dilakukan setelah penyesuaian Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa.
- (6) Permohonan penyaluran kekurangan Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diajukan oleh Kepala Desa secara tersendiri dengan persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan besaran Insentif Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan yang dicantumkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya Insentif Desa dan/atau APBDesa, penyaluran dan pertanggungjawaban Insentif Desa dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Ketua RT dan Ketua RW dengan ketentuan tidak melebihi pagu Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahun anggaran berkenaan.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa kepada Camat.
 - (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. laporan pelaksanaan tugas masing-masing Ketua RT dan Ketua RW setiap bulan; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa yang diterima telah digunakan sesuai Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa.
 - (3) Asli dokumen laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagai objek pemeriksaan.
 - (4) Camat menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinpermades.
 - (5) Format laporan pelaksanaan tugas Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 41 SERI E NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT PERSYARATAN PERMOHONAN PENCAIRAN
INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
UNTUK INSENTIF DESA

KOP PEMERINTH DESA	
.....,	
Nomor : 147/...../.....	Kepada:
Lampiran : (.....) berkas.	Yth. BUPATI PURWOREJO
Perihal : Permohonan Pencairan	c.q. Kepala BPPKAD
Bantuan Keuangan	Kabupaten Purworejo
untuk Insentif Desa	selaku PPKD
Tahap Tahun	melalui Camat
<u>Anggaran</u>	di -
	<u>PURWOREJO</u>
Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang, bahwa Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....,00 (.....). Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap ... Tahun Desa Kecamatan sebesar Rp.....,00 (.....) untuk dapat ditransfer ke rekening Kas Desa pada: Nomor Rekening : Atas Nama : Nama Bank : Cabang/ Capem :	

Bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:

- a. kwitansi Tanda Terima Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran;
- b. fotokopi Buku Tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa, Desa Tahap Tahun Anggaran;
- d. Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Pengurus RT dan Pengurus RW yang masih berlaku;
- e. Rencana Anggaran Biaya Penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahun Anggaran;
- f. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran;
- g. Surat Pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap dari Kepala Desa bermeterai cukup;
- h. Laporan realisasi pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran.....
- i. Fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

B. FORMAT KWITANSI TANDA TERIMA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

Nomor :

KUITANSI TANDA TERIMA

Telah diterima dari : PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Uang sebanyak : Rp..... ,00
(.....)

Guna membayar : Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap
Tahun dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran untuk:
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : PURWOREJO
melalui,
Nomor Rekening :
Atas Nama :
Nama Bank :
Cabang/ Capem :

Purworejo ,

Mengetahui:
Kepala Desa
Kaur Keuangan,

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN
KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA, DESA
KECAMATAN TAHUN TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa pada Tahun Anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan keuangan untuk insentif desa yang akan digunakan untuk insentif Ketua RT dan Ketua RW;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas penerimaan bantuan keuangan untuk insentif desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa, Desa Kecamatan Tahap Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Nomor);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
7. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
8. Keputusan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap yang akan digunakan untuk insentif Ketua RT dan Ketua RW di Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Besaran penerimaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk Bulan,, dan, sebagai berikut:
a. Ketua RT sebesar Rp250.000,00 per bulan; dan
b. Ketua RW sebesar Rp250.000,00 per bulan.
- KETIGA : Penatausahaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk insentif desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan..... Tahun Anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK
INSENTIF DESA, DESA
KECAMATAN TAHAP TAHUN
ANGGARAN

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA, DESA
KECAMATAN TAHAP TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN
1.			Rp.
2.			Rp.
3.			Rp.
4.			Rp.
5.			Rp.
6.			Rp.
7.	Dst.....		
JUMLAH			Rp.

KEPALA DESA
.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

KOP PEMERINTAH DESA	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP TAHUN ANGGARAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Dengan ini atas nama Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo menyatakan:	
1. Bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran yang disalurkan ke rekening Kas Desa sebesar Rp.....,00 (.....);	
2. Sanggup merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana anggaran dan biaya Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahun Anggaran, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya secara administrasi, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	
3. Bertanggungjawab secara hukum apabila dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa yang digunakan untuk Insentif Ketua RT dan Ketua RW Tahap Tahun Anggaran bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
.....,	
KEPALA DESA,	
Materai 6000	
.....	

E. FORMAT LAPORAN REALISASI PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
UNTUK INSENTIF DESA

LAPORAN REALISASI PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP
DESA KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Pencairan (Rp)			Jumlah (4 s.d 6) (Rp)	Sisa (Rp)
			Tahap I	Tahap II	Tahap III		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa						

Mengetahui:
KEPALA DESA,

.....

.....,
KAUR KEUANGAN,

.....

F. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KETUA RT DAN KETUA RW

KOP RUKUN TETANGGA/ RUKUN WARGA

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KETUA RT/ KETUA RW
KELURAHAN/ DESA KECAMATAN
Bulan Tahun

Kepada : Yth. Lurah/ Kepala Desa
Dari : Ketua RT/ Ketua RW
Tanggal : tanggal pelaporan

No.	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Yang Terlibat	Keterangan

Yang melaporkan,

.....

G. FORMAT TANDA TERIMA INSENTIF KELURAHAN

KOP KELURAHAN				
TANDA TERIMA INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW KELURAHAN KECAMATAN BULAN TAHUN ANGGARAN				
No.	Nama Penerima	Jabatan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Tanda Tangan
.....kelurahan..., tgl bln tahun				
Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran,		Bendahara Pengeluaran Pembantu,		
..... NIP.		 NIP.		

H. FORMAT TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

TANDA TERIMA

BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP
YANG DIGUNAKAN UNTUK INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW
DESA KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN
BULAN :

NO.	NAMA PENERIMA	JABATAN	PENERIMAAN PERBULAN (RP)	VOLUME	JUMLAH PENERIMAAN (RP)	POTONGAN PPH PS 21 (6%)	PENERIMAAN BERSIH (RP)	TANDA TANGAN
1.		Ketua RW...		... bln x 1 org				
2.		Ketua RW...		... bln x 1 org				
3.		Ketua RT...		... bln x 1 org				
4.		Ketua RT...		... bln x 1 org				
5.	Dst.							
JUMLAH								

Mengetahui:

KEPALA DESA

.....

.....,

KAUR KEUANGAN

.....

I. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT UNTUK PERMOHONAN PENCAIRAN INSENTIF DESA

KOP KECAMATAN			
....., Kepada: Yth. BUPATI PURWOREJO Cq. Kepala Dinpermades Kabupaten Purworejo di - <u>PURWOREJO</u> <u>SURAT PENGANTAR</u> Nomor: 147 / /			
No.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran	 (.....) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
CAMAT, NIP.			

J. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

KOP KECAMATAN			
BERITA ACARA NOMOR: 147/ /			
TENTANG			
HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN			
NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI DAN DIEVALUASI	ADA/ TIDAK	HASIL
1.	Surat Permohonan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun		(benar, lengkap dan sah)
2.	Kwitansi tanda terima penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun		(benar, lengkap dan sah)
3.	Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang.		(benar, lengkap dan sah)
4.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun		(benar, lengkap dan sah)
5.	Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Pengurus RT dan Pengurus RW yang masih berlaku		(benar, lengkap dan sah)
6.	RAB penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahun Anggaran		(benar, lengkap dan sah)
7.	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran		(benar, lengkap dan sah)
8.	Surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap dari Kepala Desa bermeterai cukup		(benar, lengkap dan sah)
9.	Laporan realisasi pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran		(benar, lengkap dan sah)
10.	Fotokopi laporan pertanggung-jawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran		(benar, lengkap dan sah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA
KECAMATAN TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.				
2.	Dst.....			
3.				

K. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI TERHADAP PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI
ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI BERKAS PERMOHONAN
PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA
TAHAP TAHUN DESA KECAMATAN KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan bahwa:

1. Kami telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran;

2. Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan tersebut diatas berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran, telah dinyatakan benar, lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk proses pencairan, maka dengan ini kami Rekomendasikan bahwa Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran sebesar Rp.....,00 (.....), SUDAH LAYAK SALUR.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
CAMAT

.....
NIP.



BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

h